

	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	Nomor SOP	FS.UIN-QA/SOP.02.08
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	01 Desember 2017
		Tanggal Efektif	01 Januari 2018
		Disahkan Oleh	Dekan Fakultas Syariah
SOP PINDAH KELAS		Dr. H. Saifullah, M.Hum	

Dasar hukum:
<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 jo No. 66 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi • Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 • Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Keterkaitan dengan SOP:
<ul style="list-style-type: none"> • SOP Perkuliahan
Peringatan:
<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa tidak diperkenankan pindah kelas tanpa konfirmasi

Kualifikasi Pelaksana:
<ul style="list-style-type: none"> • Dosen Matakuliah • Mahasiswa (Ketua Kelas) • Staf Jurusan
Peralatan/perlengkapan:
<ul style="list-style-type: none"> • Jadwal Kelas perkuliahan
Pencatatan dan Pendaftaran

No	Aktivitas	Pelaksana				Waktu	Mutu Baku	Ket.
		Mahasiswa	Dosen Mata Kuliah	Staff Jurusan	Kelengkapan		Output	
1	Mahasiswa (ketua kelas) melakukan konfirmasi dan kordinasi dengan dosen mata kuliah terkait perubahan kelas				Form penasehatan akademik	3 menit	Memo dari dosen terkait perubahan jadwal dan kelas proses pembelajaran	
2	Mahasiswa memberitahukan kepada staff jurusan terkait perubahan jadwal dan kelas kepad staff prodi				Form penasehatan akademik	3 Menit		
3	Staff prodi melihat master ruang untuk mengkonfirmasi kesediaan kelas yang kosong				Form penasehatan akademik yang sudah terisi	3 Menit		
4	Mahasiswa memberitahukan kepada dosen mata kuliah untuk perubahan kelas yang tersedia dan telah disepakati						Memo perubahan dari jurusan untuk perubahan jadwal dan kelas	